



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.B/2016/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A. Karim Bin H. Ahmad Rais;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/10 Oktober 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 17 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai KPLP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum dengan penahanan rumah, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam tahanan rumah, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti dalam tahanan rumah, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
6. Terdakwa sejak tanggal 22 November 2016 berada di luar tahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 97/ Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 24 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 24 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **A. Karim Bin H. Ahmad Rais** bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hasnan Marpaung, melalui Saksi Haidir Siagian (sesuai dengan penyitaan barang bukti di dalam berkas perkara tersebut);

- 1 (satu) buah tanda bukti penyetoran Bank BRI Unit Nibung dengan uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) atas nama penyetor Diana tujuan pengiriman dengan Nomor Rekening 0020-01-058542-50-3 atas nama A. Karim;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Dokumen Surat Ukur Internasional (1996) Internasional Tonnage Certificate (1996) Nomor 473/LLA tanggal 15 Mei 1969;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah dokumen pas besar PK 205/08/01/UPP.lbk-14 diterbitkan di Labuhan Lombok pada tanggal 2 September 2014;
- 1 (satu) buah dokumen sertifikat keselamatan bagai kapal motor (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT Nomor PK 001/19/02/UPP.lbk-14 diterbitkan di Labuhan Lombok pada tanggal 2 September 2014;
- 1 (satu) buah dokumen tanda panggilan (*call sign*) KLM Akbar Disayang Nomor PK.973/7/16/DK-1996;
- 1 (satu) buah buku sijiil kapal motor Akbar Disayang milik PT. Sri Kandi Tuju-tuju berkedudukan di Makassar;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Indra Hermawan selaku Kasu KBPP Talang Duku;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek 0020-02-058542-50-3 atas nama Karim dengan Nomor Rekening 0020-01-058542-50-3 dan alamat Perum Lindung Indah I RT 024/006 Kelurahan Kebon I;

Dikembalikan kepada Terdakwa A. Karim;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan (*pledoi*) Terdakwa tertanggal 17 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah beritikad baik untuk mengembalikan uang yang telah dipakai oleh Terdakwa kepada Saksi Hasnan Marpaung melalui Saksi Haidir Siagian;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang masih membutuhkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa A. Karim Bin H. Ahmad Rais pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya masih pada Tahun 2015, bertempat di Pelabuhan Talang Duku Jambi, Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 5 Desember 2015 sekitar pukul 12.30 WIB saat Terdakwa menghadang Saksi Haidir Siagian dan Saksi Gazzi Umar yang sedang membawa kapal "Akbar Disayang GT 105", lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Haidir Siagian dan Saksi Gazzi Umar supaya kapal tersebut putar balik ke arah Pelabuhan Talang Duku, karena menurut Terdakwa pemilik kapal Datuk Antansyah memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), (padahal sesuai dengan kenyataan Datuk Atansyah tidak mempunyai hutang). Setelah kapal sampai di Pelabuhan Talang Duku lalu Saksi Haidir Siagian bermaksud hendak membayar hutang tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan jika hutangnya sebenarnya adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena Saksi Haidir Siagian tidak membawa uang kontan, selanjutnya disepakati setelah Saksi Haidir Siagian sampai di Kuala Tungkal baru akan dibayar uang tersebut dan setelah Terdakwa memeriksa perizinan kapal yang ternyata kapal tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap lalu Terdakwa meminta Saksi Gazzi Umar untuk menyerahkan dokumen kapal dengan alasan untuk membuat izin gandeng dan izin berlayar serta Terdakwa berjanji akan membantu untuk membuat surat izinnya;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2015 Terdakwa menghubungi Saksi Hasnan Marpaung (bos Saksi Haidir Siagian) dan meminta uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan kapal yang ditahan di KPLP Talang Duku, lalu pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2015 Saksi Hasnan Marpaung mengirim uang tersebut ke rekening milik Terdakwa dan setelah uang dikirim kepada Terdakwa sampai sekarang izin yang dimaksud tidak pernah terbit/keluar dan sampai sekarang kapal tersebut juga masih berada di Pelabuhan Talang Duku tanpa adanya surat/administrasi penahanan kapal oleh KPLP Talang Duku;

Bahwa sesuai dengan jabatan Terdakwa yaitu sebagai Kepala Kamar Mesin KN 093 mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain bertanggungjawab mesin kapal agar selalu baik, melakukan perawatan mesin kapal, menghidupkan dan mematikan mesin, dan melakukan pengecekan bahan bakar. Dari tugas dan tanggungjawab Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan dalam pengurusan izin gandeng kapal dan izin berlayar kapal, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Haidir Siagian dan Saksi Hasnan Marpaung mengalami kerugian sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), ternyata janji-janji atau kata-kata Terdakwa tersebut adalah bohong belaku dan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk mengurus izin kapal, tetapi digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa A. Karim Bin H. Ahmad Rais pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya masih pada Tahun 2015, bertempat di Pelabuhan Talang Duku Jambi, Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 5 Desember 2015 sekitar pukul 12.30 WIB saat Terdakwa menghadang Saksi Haidir Siagian dan Saksi Gazzi Umar yang sedang membawa kapal "Akbar Disayang GT 105", lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Haidir Siagian dan Saksi Gazzi Umar supaya kapal

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut putar balik ke arah Pelabuhan Talang Duku, karena menurut Terdakwa pemilik kapal Datuk Antansyah memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), (padahal sesuai dengan kenyataan Datuk Atansyah tidak mempunyai hutang). Setelah kapal sampai di Pelabuhan Talang Duku lalu Saksi Haidir Siagian bermaksud hendak membayar hutang tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan jika hutangnya sebenarnya adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena Saksi Haidir Siagian tidak membawa uang kontan, selanjutnya disepakati setelah Saksi Haidir Siagian sampai di Kuala Tungkal baru akan dibayar uang tersebut dan setelah Terdakwa memeriksa perizinan kapal yang ternyata kapal tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap lalu Terdakwa meminta Saksi Gazzi Umar untuk menyerahkan dokumen kapal dengan alasan untuk membuat izin gandeng dan izin berlayar serta Terdakwa berjanji akan membantu untuk membuat surat izinnya;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2015 Terdakwa menghubungi Saksi Hasnan Marpaung (bos Saksi Haidir Siagian) dan meminta uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan kapal yang ditahan di KPLP Talang Duku, lalu pada tanggal 8 Desember 2015 Saksi Hasnan Marpaung mengirim uang tersebut ke rekening milik Terdakwa dan setelah uang dikirim kepada Terdakwa sampai sekarang izin yang dimaksud tidak pernah terbit/keluar dan sampai sekarang kapal tersebut juga masih berada di Pelabuhan Talang Duku tanpa adanya surat/administrasi penahanan kapal oleh KPLP Talang Duku;

Bahwa sesuai dengan jabatan Terdakwa yaitu sebagai Kepala Kamar Mesin KN 093 mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain bertanggungjawab mesin kapal agar selalu baik, melakukan perawatan mesin kapal, menghidupkan dan mematikan mesin, dan melakukan pengecekan bahan bakar. Dari tugas dan tanggungjawab Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan dalam pengurusan izin gandeng kapal dan izin berlayar kapal, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Haidir Siagian dan Saksi Hasnan Marpaung mengalami kerugian sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), ternyata janji-janji atau kata-kata Terdakwa tersebut adalah bohong belaku dan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk mengurus izin kapal, tetapi digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dwi Mahendro Bin Saelan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya maupun tidak berkerja sama dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa benar saksi juga melakukan pengejaran terhadap kapal Akbar Disayang bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diajak Terdakwa untuk membantu pengejaran kapal tersebut;
- Bahwa benar saksi melakukan pengejaran bersama-sama Terdakwa dengan menggunakan speed boat dan yang mengemudikan adalah Saudara Iwan ke arah Kemingking (Sungai Batanghari);
- Bahwa benar setelah dapat mengejar kapal tersebut, Terdakwa memerintahkan orang yang ada di kapal Akbar Disayang beserta kapalnya untuk putar arah ke Pelabuhan Talang Duku;
- Bahwa benar Terdakwa berkata kepada saksi Gazzi Umar dan saksi Haidir Siagian jika pemilik kapal Akbar Disayang tersebut mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal tersebut dan ternyata kapal tersebut izinnya sudah mati;
- Bahwa benar Terdakwa meminta dokumen kapal kepada saksi Gazzi Umar;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika Terdakwa meminta uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

1. **Gazzi Bin Umar**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya maupun tidak berkerja sama dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah seorang Wiraswasta;
- Bahwa benar saksi adalah orang yang menyerahkan dokumen kapal kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pada waktu itu diminta tolong oleh saksi HAIDIR SIAGIAN untuk mengandeng kapal Akbar Disayang;
- Bahwa benar kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 05 Desember 2015;
- Bahwa benar rencananya kapal tersebut akan ditarik ke Tungkal terlebih dahulu baru kemudian dibawa ke Medan;
- Bahwa benar saya disuruh oleh HAIDIR SIAGIAN untuk menarik kapal tersebut dengan upah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar saksi HAIDIR SIAGIAN memberikan dokumen kapal kepada saksi berupa satu buah buku kesehatan, 1 buah pas besar, 1 buah sertifikat dan satu buah surat ukur;
- Bahwa benar kapal yang ditarik oleh saksi distop oleh Terdakwa setelah sampai di daerah Desa Kemingking, Kecamatan Taman Rajo;



- Bahwa benar menurut Terdakwa pemilik kapal DATUK ANTASYAH memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, saksi melaksanakannya dan berputar arah;
- Bahwa benar setelah kapal sampai di Pelabuhan Talang Duku lalu saksi HAIDIR SIAGIAN bermaksud hendak membayar hutang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tetapi Terdakwa mengatakan jika hutangnya sebenarnya adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan kepada saksi jika kapal tersebut mau dilihat oleh komandan;
- Bahwa benar saksi yang menyerahkan dokumen-dokumen kapal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan akan mengurus surat-surat kapal sehingga kapal bisa jalan kembali;
- Bahwa benar sampai saat ini surat izin kapal untuk berjalan atau berlayar seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak ada;
- Bahwa benar setahu saksi, Terdakwa meminta uang kepada saksi HAIDIR SIAGIAN sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar kapal Akbar Disayang sampai sekarang masih di Pelabuhan Talang Duku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Indra Hermawan, S.E., M.M., Bin Fauzi Sarip**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya maupun tidak berkerja sama dengannya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Snt



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Kepala Seksi KBPP;
- Bahwa benar saksi adalah selaku Kepala KPLP atau Kasi KBPP (Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli) Jambi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah bawahan dari saksi;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah selaku sebagai ABK Kapal Patroli dan tugasnya adalah merawat mesin;
- Bahwa benar awal mulanya kejadian tersebut adalah saksi ditelpon oleh Terdakwa jika ada kapal yang berlayar tanpa menggunakan izin;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada tanggal 05 Desember 2015;
- Bahwa benar kapal yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut adalah kapal Akbar Disayang;
- Bahwa benar setelah mendapatkan laporan dari Terdakwa, saksi langsung memerintahkan untuk langsung melakukan penangkapan dan membawa kapal tersebut ke pelabuhan Talang Duku;
- Bahwa benar pada tanggal 06 Desember 2015 saksi menerima surat-surat dari Terdakwa berupa dokumen kapal Akbar Disayang, memang benar kapal tersebut tidak memiliki izin berlayar (tidak dilengkapi surat-surat yang sah);
- Bahwa benar saksi tidak ada memerintahkan kepada Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);



- Bahwa benar saksi tidak ada menerima uang terkait dengan perizinan kapal Akbar Disayang;
- Bahwa benar Terdakwa berhak melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan juga menghentikannya tetapi tidak berhak melakukan penyidikan kapal bermasalah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau menentukan dalam suatu hal perizinan kapal;
- Bahwa pemilik kapal tersebut adalah H.LAMPE sesuai dengan dokumen kapal yang tercantum;
- Bahwa benar sejak awal sebelum ditangkap, Terdakwa sudah mengetahui jika kapal Akbar Disayang tidak memiliki dokumen yang sah (sudah mati);
- Bahwa benar dengan kondisi dokumen kapal yang dimiliki kapal tersebut, Terdakwa sudah mengetahui jika perizinan tidak bisa diurus;
- Bahwa benar Terdakwa tetap meminta uang untuk pengurusan kapal;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang dokumen atau izin berlayar kapal tersebut tidak bisa keluar karena yang mengajukan izin tersebut bukan pemiliknya;
- Bahwa benar kapal sekarang berada di Pelabuhan Talang Duku;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Musliman Bin Amad Trio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya maupun tidak berkerja sama dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
- Bahwa benar saksi adalah selaku Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal di Pelabuhan Talang Duku;
- Bahwa benar sesuai dengan SOP di Syahbandar, petugas melakukan pengecekan guna layak atau tidaknya kapal untuk bergerak atau beroperasi termasuk izinya;
- Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan, petugas tersebut harus melaporkan kepada pimpinan Syahbandar dan apabila kapal tidak layak jalan maka kapal tidak diberikan persetujuan untuk berlayar;
- Bahwa benar terkait dengan perkara yang dijalani oleh Terdakwa, kapal Akbar Disayang memang tidak layak jalan sehingga kapal tersebut sekarang dalam pengawasan pihak KSOP Jambi;
- Bahwa benar, apa yang menjadi tindakan dari Terdakwa dengan menghentikan kapal Akbar Disayang sudah benar tetapi Terdakwa tidak ada kewenangan untuk melakukan pengeluaran atau pengurusan izin kapal tersebut;
- Bahwa benar apa yang dilakukan Terdakwa dengan meminta uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) tidak dibolehkan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada tupoksinya dalam hal mengurus izin perkapalan;
- Bahwa benar seharusnya yang melakukan pengurusan izin perkapalan untuk berlayar tersebut adalah pemilik kapal seperti yang ada di dokumen atau pemilik kapal bisa menunjuk agen untuk mengurusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seharusnya kapal tersebut sebelum dibeli harus dicek dulu di Syahbandar Makassar karena kapal tersebut berasal dari Makassar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Haidir Siagian Bin Detong Amirudin Siagian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah Suami dari Saksi serta tidak bekerja sama dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah seorang Wiraswasta;
- Bahwa benar saksi adalah korban dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah rekan dari saksi HASNAN MARPAUNG;
- Bahwa benar saksi diperintah oleh saksi HASNAN MARPAUNG untuk membeli kapal Akbar Disayang yang ada di Jambi;
- Bahwa benar saksi memperbaiki dahulu kapal tersebut sebelum dibawa ke Medan;
- Bahwa benar saksi membeli kapal tersebut dari PUTRA BS;
- Bahwa benar awal mula kejadian tersebut adalah pada tanggal 05 Desember 2015 sekitar Pukul 12.30 WIB saat Terdakwa menghadang saksi dan saksi GAZZI UMAR yang sedang membawa kapal "Akbar Disayang GT 105";
- Bahwa benar Terdakwa saat menghadang kapal saksi bersama dengan 2 orang lainnya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan saksi HAIDIR SIAGIAN dan saksi GAZZI UMAR supaya kapal tersebut putar balik ke arah pelabuhan Talang Duku;
- Bahwa benar menurut Terdakwa pemilik kapal DATUK ANTASYAH memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebenarnya sesuai dengan kenyataan DATUK ATANSYAH tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah kapal sampai di Pelabuhan Talang Duku lalu saksi HAIDIR SIAGIAN bermaksud hendak membayar hutang tersebut tetapi Terdakwa mengatakan jika hutangnya sebenarnya adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar karena saksi HAIDIR SIAGIAN tidak membawa uang kontan selanjutnya disepakati setelah saksi HAIDIR SIAGIAN sampai di Kuala Tungkal baru akan dibayar uang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memeriksa perizinan kapal yang ternyata kapal tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap lalu Terdakwa meminta saksi GAZZI UMAR untuk menyerahkan dokumen kapal dengan alasan untuk membuat izin gandeng dan izin berlayar;
- Bahwa benar Terdakwa berjanji akan membantu untuk membuat atau mengurus surat izinnya;
- Bahwa benar pada tanggal 07 Desember 2015 Terdakwa menghubungi saksi HASNAN MARPAUNG (bos saksi HAIDIR SIAGIAN) dan meminta uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan kapal yang ditahan di KPLP Talang Duku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada tanggal 08 Desember 2015 saksi HASNAN MARPAUNG mengirim uang tersebut ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah uang dikirim kepada Terdakwa sampai sekarang izin yang dimaksud tidak pernah terbit/keluar;
- Bahwa benar sampai sekarang kapal tersebut juga masih berada di Pelabuhan Talang Duku tanpa adanya surat/administrasi penahanan kapal oleh KPLP Talang Duku;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil dokumen kapal dengan GAZZI UMAR dengan dilihat IDRIS, MAKMUR dan ZULKIPLI;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut, Terdakwa sudah ada datang 2 kali ke tempat docking kapal (tempat perbaikan kabal Akbar Disayang);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Hasnan Marpaung Bin Abdul Hadi Marpaung**, keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dimuka Penyidik Kepolisian dalam hal perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-08/I/2016/Jambi/SPKT, tanggal 11 Januari 2016 dan Saksi selaku korban;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dugaan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 15.03 WIB di Pelabuhan Talang Duku – Jambi yang diketahui Saksi dari cerita Saudara Haidir Siagian;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Snt



- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi dengan Saudara Haidir Siagian hanya sebatas hubungan kerja dan masalah pembelian kapal setelah satu minggu Saudara Haidir Siagian menyampaikan bahwa ada kapal mau dijual di Jambi Saksi menyuruh Saudara Haidir Siagian mencari kapal yang ada di Jambi, setelah Saudara Haidir Siagian melihat kapal dan menyampaikan ada kapal yang dijual kepada Saksi dengan harga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saudara Haidir Siagian mendapatkan kapal dengan harga Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi mengirimkan uang tersebut ke Rekening Saudara Haidir Siagian secara bertahap;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat kapal yang dibeli oleh Saudara Haidir Siagian tersebut dan Saksi tidak tahu kapal tersebut kapal siapa dan Saksi hanya menanyakan kepada Saudara Haidir Siagian tentang surat kapal dan dijawab surat kapal tersebut lengkap;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa uang yang Saksi berikan kepada Saudara Haidir Siagian tersebut sebesar Rp 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk pembayaran kapal sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang sisanya untuk keperluan pembelian alat-alat perbaikan kapal tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kapal tersebut ada pemasalahan dan Saksi mendapatkan informasi dari Saudara Haidir Siagian yang melakukan pembelian langsung ke Jambi, kapal tersebut ditangkap oleh petugas KPLP Pelabuhan Talang Duku Jambi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kapal tersebut ditangkap oleh petugas KPLP Pelabuhan Talang Duku



Jambi karena pemilik kapal masih memiliki utang yang bernama Saudara putra sehingga kapal tersebut ditahan oleh petugas KPLP pelabuhan Jambi atas perintah komandan KPLP, yang melakukan penangkapan tersebut adalah Terdakwa Karim karena kapal tersebut ditangkap Saksi langsung menghubungi Terdakwa Karim yang selaku petugas KPLP dan Saksi mendapat nomor Handphone Terdakwa Karim dari anggota kapal dan Saksi disuruh Terdakwa Karim menghubungi Saudara Putra dan dijawab Saudara Putra selesai saja dengan Terdakwa Karim semua urusan dan semua urusan dengan Terdakwa Karim dan Saksi menelepon Terdakwa Karim malam itu juga dan Terdakwa Karim bilang minta uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan rincian untuk komandan KPLP Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selebihnya untuk Karim dan Saudara Putra dan bisa Saksi jelaskan nomor Handphone Terdakwa Karim saat itu dengan Nomor 085384146948 dan untuk nomor Saudara Putra nomor Handphone 081274879579;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat kapal yang dibeli oleh Saudara Haidir Siagian tersebut dan Saksi tidak tahu kapal tersebut kapal siapa dan Saksi hanya menanyakan kepada Saudara Haidir Siagian tentang surat kapal dan dijawab surat kapal tersebut lengkap;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Karim bilang apabila uang tersebut sudah dikirimkan semua maka kapal tersebut akan diperbolehkan jalan dan dokumen akan diserahkan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Karim dan atas pertanyaan Saksi, Terdakwa menjawab kirimkan uang ke rekening Terdakwa Karim saja dengan nomor rekening 002001058542503 atas nama Karim;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Snt



- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa karim tidak menepati janji hingga sekarang dan malah kapal dan dokumen kapal ditahan dan uang yang Saksi kirim tersebut juga diambil oleh Terdakwa Karim;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa dalam hal perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa A. Karim Bin H. Ahmad Rais yang berkerja sebagai petugas KPLP pelabuhan Talang Duku Jambi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan cara Terdakwa A. Karim Bin H. Ahmad Rais melakukan dugaan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, awalnya kapal yang Saksi beli tersebut sedang digandeng atau berlayar di tangkapa oleh Terdakwa A. Karim Bin H. Ahmad Rais dengan alasan bahwa pemilik kapal tersebut Saudara Putra memiliki utang kepadanya dan kapal yang digandeng tersebut diperintahkan untuk putar kembali ke pelabuhan dan dokumen kapal diambil oleh Terdakwa A. Karim sehingga Terdakwa A. Karim meminta uang kepada Saksi sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perjanjian kapal akan di perbolehkan berlayar dan dokumen yang diambilnya akan diserahkan kembali setelah uang diterimanya, akan tetapi kapal dan dokumen kapal masih ditahannya setelah uang permintaan Terdakwa tersebut sudah diterimanya hingga sekarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi **Susriati, AR. M.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya yaitu Suami Saksi, serta tidak berkerja sama dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa A. Karim Bin H. Ahmad Rais, sehubungan dengan Suami Saksi Terdakwa A. Karim Bin H. Ahmad Rais telah menerima uang melalui rekening atas pengurusan dokumen kapal sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 15.03 WIB di Pelabuhan Talang Duku – Jambi;
- Bahwa awalnya saat Suami Saksi atau Terdakwa A. Karim memberitahu ke Saksi bahwa ada orang minta tolong diuruskan surat-surat kapal dan orang tersebut mengirimkan uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah tahu uang itu dikirimkan kepada Terdakwa Saksi minta kepada Terdakwa mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi ada tanyakan kepada Terdakwa katanya surat-surat kapal ingin dihidupkan karena kapal bermasalah maka orang tersebut menitipkan uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat uang masuk di rekening Terdakwa, saat Saksi lihat di foto copi rekening Terdakwa yaitu setelah dipanggil pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui uang Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut ada di rekening, Saksi tanyakan kepada Terdakwa kenapa uang tersebut masuk di rekening Terdakwa;
- Bahwa pernah Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut ke kantor Polisi dan Saksi juga ikut dengan Terdakwa mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi bawa ke kantor Polisi untuk dikembalikan tersebut, waktu pertama mengantarkan Terdakwa ke kantor polisi kami membawa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi tidak jadi dan Saksi bawa pulang kembali

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah, besoknya Terdakwa dipanggil lagi ke Polres Muaro Jambi, kata Terdakwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut sudah diserahkan ke Polisi dan sampai dirumah Terdakwa mengatakan uang tersebut sudah dikembalikan tetapi pihak kepolisian mengatakan uang tersebut berjumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa awalnya kami antar uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut kerumah Saudara Iwan di Kota Baru Jambi, lalu sisa uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut dianter oleh Saudara Iwan ke kantor polisi;
- Bahwa Saudara Iwan tersebut bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suami Saksi atau Terdakwa tidak pernah terima titipan uang dari orang-orang;
- Bahwa kata Terdakwa uang titipan yang diterimanya terpakai untuk pergi-pergi, makan-makan, pertemuan dengan teman-temannya untuk mengurus kapal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ijin pergi mengajak teman-temannya untuk mengurus kapal dengan menggunakan uang titipan yang diterimanya;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita ke Saksi ingin menyelesaikan masalah ini dan berdamai dengan Saudara Hasnan Marpaung;
- Bahwa Terdakwa berkali-kali sering mengatakan ke Saksi ingin menyelesaikan masalah mengenai pengurusan kapal;
- Bahwa usaha Terdakwa menyelesaikan masalah pengurusan kapal tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa uang tersebut terpakai, kata Terdakwa untuk pulang pergi mengurus masalah kapal;
- Bahwa setahu Saksi uang yang terpakai Terdakwa sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi mengupayakan mengembalikan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) melalui Saudara Iwan, hubungan Saudara Iwan dengan Terdakwa saat itu Saudara Iwan menolong Terdakwa di kepolisian;
- Bahwa setelah uang dikembalikan pada kepolisian hanya berjumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), ada Saudara Iwan mengatakan sudah diserahkan ke pihak kepolisian uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa dari cerita Terdakwa ke Saksi, adakah janji dari orang-orang yang Terdakwa temui bahwa kalau sudah uang digantikan perkara ini tidak akan sampai ke persidangan, Saat uang sudah diserahkan ke pihak kepolisian uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) katanya sudah terlambat perkara ini sudah keburu naik;
- Bahwa uang belum dikembalikan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke Saudara Hasnan Marpaung, Terdakwa pernah cerita Saudara Hasnan Marpaung berada di Medan;
- Bahwa dari cerita Terdakwa Saudara Haidir Siagian yang membeli kapal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Terdakwa menyelesaikan masalah pengurusan kapal tersebut adakah Terdakwa berusaha menemui Saudara Hasnan Marpaung atau Saudara Haidir Siagian;
- Bahwa Saksi tahu diberitahu Terdakwa yang mengirimkan uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut ke rekening Terdakwa adalah Saudara Haidir Siagian;
- Bahwa tidak pernah Saudara Hasnan Marpaung atau Saudara Haidir Siagian menagih uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi tugas Terdakwa Anggota KPLP;
- Bahwa termasuk pekerjaan Terdakwa dititipi uang untuk mengurus dokumen kapal tersebut, Saksi tidak tahu Terdakwa bisa mengurus dokumen kapal tersebut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali ini menerima uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) melalui rekening;
- Bahwa setahu Saksi pernah Terdakwa pernah suka pusing dan sakit urat syaraf di bagian paha;
- Bahwa Terdakwa berobat di Rumah sakit Jiwa;
- Bahwa saat itu hasil pemeriksaan dokter menerangkan Terdakwa sudah kena syarafnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi *A de charge* tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap saksi HASNAN MARPAUNG dan saksi HAIDIR SIAGIAN;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pegawai KLP Talang Duku;
- Bahwa benar awal mula kejadian penipuan tersebut adalah pada tanggal 05 Desember 2015 sekitar Pukul 12.30 WIB saat Terdakwa menghadang saksi GAZZI UMAR yang sedang membawa kapal "Akbar Disayang GT 105";
- Bahwa benar Terdakwa saat menghadang kapal saksi bersama dengan 2 orang lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan saksi HAIDIR SIAGIAN dan saksi GAZZI UMAR supaya kapal tersebut putar balik ke arah pelabuhan Talang Duku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut Terdakwa pemilik kapal DATUK ANTASYAH memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebenarnya sesuai dengan kenyataan DATUK ATANSYAH tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah kapal sampai di Pelabuhan Talang Duku, saksi HAIDIR SIAGIAN bermaksud hendak membayar hutang tersebut tetapi Terdakwa mengatakan jika hutangnya sebenarnya adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar karena saksi HAIDIR SIAGIAN tidak membawa uang kontan selanjutnya disepakati setelah saksi HAIDIR SIAGIAN sampai di Kuala Tungkal baru akan dibayar uang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memeriksa perizinan kapal yang ternyata kapal tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap lalu Terdakwa meminta saksi GAZZI UMAR untuk menyerahkan dokumen kapal dengan alasan untuk membuat izin gandeng dan izin berlayar;
- Bahwa benar Terdakwa berjanji akan membantu untuk membuat atau mengurus surat izinnya;
- Bahwa benar pada tanggal 07 Desember 2015 Terdakwa menghubungi saksi HASNAN MARPAUNG (bos saksi HAIDIR SIAGIAN) dan meminta uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan kapal yang ditahan di KPLP Talang Duku;
- Bahwa benar pada tanggal 08 Desember 2015 saksi HASNAN MARPAUNG mengirim uang tersebut ke rekening milik Terdakwa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah uang dikirim kepada Terdakwa sampai sekarang izin yang dimaksud tidak pernah terbit/keluar;
- Bahwa benar sampai sekarang kapal tersebut juga masih berada di Pelabuhan Talang Duku tanpa adanya surat/administrasi penahanan kapal oleh KPLP Talang Duku;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil dokumen kapal dengan GAZZI UMAR dengan dilihat IDRIS, MAKMUR dan ZULKIPLI;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut, Terdakwa sudah ada datang 2 kali ke tempat docking kapal (tempat perbaikan kabal Akbar Disayang);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika kapal tersebut pemiliknya adalah H.LAMPE;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi HAIDIR SIAGIAN jika kapal tidak lengkap bisa diurus izinnya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berusaha mengembalikan uang sebesar Rp38.000.000,00 tersebut kepada saksi HASNAN MARPAUNG, saksi HASNAN MARPAUNG tidak mau menerima uang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menangkap kapal tersebut atas perintah dari saksi INDRA HERMAWAN selaku pimpinan Pelabuhan Talang Duku;
- Bahwa benar Terdakwa menyita dokumen kapal berupa :
 - 1 (satu) buah dokumen surat ukur internasional (1996) internasional tonnage certificate (1996) No.473/LLA tanggal 15 Mei 1969;
 - 1 (satu) buah dokumen pas besar PK 205/08/01/UPP.Lbk-14 diterbitkan di Labuhan Lombok pada tanggal 02 September 2014;
 - 1 (satu) buah dokumen sertifikat keselamatan bagai kapal motor (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT No.PK 001/19/02/UPP.Lbk-14 diterbitkan di Labuhan Lombok pada tanggal 02 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dokumen tanda panggilan (call sign) KLM Akbar Disayang No.PK.973/7/16/DK-1996;
- 1 (satu) buah buku siji kapal motor Akbar Disayang milik PT.Sri Kandi Tuju-tuju berkedudukan di Makassar.
 - Bahwa benar dokumen kapal tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi INDRA HERMAWAN untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa benar Terdakwa meminta nomor handphone saksi HASNAN MARPAUNG dari saksi HAIDIR SIAGIAN untuk dapat berkomunikasi dengannya;
 - Bahwa benar saksi meminta uang kepada saksi HAIDIR SIAGIAN sebanyak Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk biaya pengurusan izin kapal;
 - Bahwa benar saksi HAIDIR SIAGIAN mentranfer uang tersebut melalui rekening Terdakwa dengan nomor rekening BRI 0020-01-058542-50-3 atas nama A.KARIM;
 - Bahwa benar sesuai dengan jabatan Terdakwa, Terdakwa bertanggungjawab terhadap mesin kapal agar selalu baik, melakukan perawatan mesin kapal, menghidupkan dan mematikan mesin serta melakukan pengecekan bahan bakar;
 - Bahwa benar sesuai dengan tupoksi Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak berhak melakukan pengurusan izin kapal dan menerima uang untuk melakukan pengurusan;
 - Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika kapal tersebut tidak bisa di urus izinnnya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek 0020-01-058542-50-3 an.A.KARIM dengan Nomor Rekening 0020-01-058542-50-3 dan alamat Perum Lindung Indah I RT.024/006 Kelurahan Kebon I;
- Uang tunai sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) buah tanda bukti penyetoran bank BRI unit Nibung dengan uang sebesar Rp38.000.000,00 atas nama penyetor DIANA tujuan pengiriman dengan nomor rekening 0020-01-058542-50-3 atas nama A.KARIM;
- 1 (satu) buah dokumen surat ukur internasional (1996) internasional tonnage certificate (1996) No.473/LLA tanggal 15 Mei 1969.
- 1 (satu) buah dokumen pas besar PK 205/08/01/UPP.Lbk-14 diterbitkan di Labuhan Lombok pada tanggal 02 September 2014;
- 1 (satu) buah dokumen sertifikat keselamatan bagai kapal motor (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT No.PK 001/19/02/UPP.Lbk-14 diterbitkan di Labuhan Lombok pada tanggal 02 September 2014;
- 1 (satu) buah dokumen tanda panggilan (call sign) KLM Akbar Disayang No.PK.973/7/16/DK-1996;
- 1 (satu) buah buku siji kapal motor Akbar Disayang milik PT.Sri Kandi Tuju-tuju berkedudukan di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mula kejadian penipuan tersebut adalah pada tanggal 05 Desember 2015 sekitar Pukul 12.30 WIB saat Terdakwa menghadang saksi GAZZI UMAR yang sedang membawa kapal "Akbar Disayang GT 105";
- Bahwa benar Terdakwa saat menghadang kapal saksi bersama dengan 2 orang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan saksi HAIDIR SIAGIAN dan saksi GAZZI UMAR supaya kapal tersebut putar balik ke arah pelabuhan Talang Duku;
- Bahwa benar menurut Terdakwa pemilik kapal DATUK ANTASYAH memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebenarnya sesuai dengan kenyataan DATUK ATANSYAH tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah kapal sampai di Pelabuhan Talang Duku, saksi HAIDIR SIAGIAN bermaksud hendak membayar hutang tersebut tetapi Terdakwa mengatakan jika hutangnya sebenarnya adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar karena saksi HAIDIR SIAGIAN tidak membawa uang kontan selanjutnya disepakati setelah saksi HAIDIR SIAGIAN sampai di Kuala Tungkal baru akan dibayar uang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memeriksa perizinan kapal yang ternyata kapal tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap lalu Terdakwa meminta saksi GAZZI UMAR untuk menyerahkan dokumen kapal dengan alasan untuk membuat izin gandeng dan izin berlayar;
- Bahwa benar Terdakwa berjanji akan membantu untuk membuat atau mengurus surat izinnya;
- Bahwa benar pada tanggal 07 Desember 2015 Terdakwa menghubungi saksi HASNAN MARPAUNG (bos saksi HAIDIR SIAGIAN) dan meminta uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan kapal yang ditahan di KPLP Talang Duku;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 08 Desember 2015 saksi HASNAN MARPAUNG mengirim uang tersebut ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah uang dikirim kepada Terdakwa sampai sekarang izin yang dimaksud tidak pernah terbit/keluar;
- Bahwa benar sampai sekarang kapal tersebut juga masih berada di Pelabuhan Talang Duku tanpa adanya surat/administrasi penahanan kapal oleh KPLP Talang Duku;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil dokumen kapal dengan GAZZI UMAR dengan dilihat IDRIS, MAKMUR dan ZULKIPLI;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut, Terdakwa sudah ada datang 2 kali ke tempat docking kapal (tempat perbaikan kabal Akbar Disayang);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika kapal tersebut pemiliknya adalah H.LAMPE;
- Bahwa benar benar Terdakwa mengatakan kepada saksi HAIDIR SIAGIAN jika kapal tidak lengkap bisa diurus izinya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berusaha mengembalikan uang sebesar Rp38.000.000,00 tersebut kepada saksi HASNAN MARPAUNG, saksi HASNAN MARPAUNG tidak mau menerima uang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menangkap kapal tersebut atas perintah dari saksi INDRA HERMAWAN selaku pimpinan Pelabuhan Talang Duku;
- Bahwa benar Terdakwa menyita dokumen kapal berupa :
 - 1 (satu) buah dokumen surat ukur internasional (1996) internasional tonnage certificate (1996) No.473/LLA tanggal 15 Mei 1969;
 - 1 (satu) buah dokumen pas besar PK 205/08/01/UPP.Lbk-14 diterbitkan di Labuhan Lombok pada tanggal 02 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dokumen sertifikat keselamatan bagi kapal motor (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT No.PK 001/19/02/ UPP.Lbk-14 diterbitkan di Labuhan Lombok pada tanggal 02 September 2014;
- 1 (satu) buah dokumen tanda panggilan (call sign) KLM Akbar Disayang No.PK.973/7/16/DK-1996;
- 1 (satu) buah buku siji kapal motor Akbar Disayang milik PT.Sri Kandi Tuju-tuju berkedudukan di Makassar.
 - Bahwa benar dokumen kapal tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi INDRA HERMAWAN untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa benar Terdakwa meminta nomor handphone saksi HASNAN MARPAUNG dari saksi HAIDIR SIAGIAN untuk dapat berkomunikasi dengannya;
 - Bahwa benar saksi meminta uang kepada saksi HAIDIR SIAGIAN sebanyak Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk biaya pengurusan izin kapal;
 - Bahwa benar saksi HAIDIR SIAGIAN mentranfer uang tersebut melalui rekening Terdakwa dengan nomor rekening BRI Norek 0020-01-058542-50-3 atas nama A.KARIM;
 - Bahwa benar sesuai dengan jabatan Terdakwa, Terdakwa bertanggungjawab terhadap mesin kapal agar selalu baik, melakukan perawatan mesin kapal, menghidupkan dan mematikan mesin serta melakukan pengecekan bahan bakar;
 - Bahwa benar sesuai dengan tupoksi Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak berhak melakukan pengurusan izin kapal dan

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang untuk melakukan pengurusan;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika kapal tersebut tidak bisa di urus izinnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**
3. **Dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang;**

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama A. Karim Bin H. Ahmad Rais yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Saksi A de charge serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu



menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal ini tentunya jelas sekali dengan apa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut memang harus dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dari penipuan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bermula pada tanggal 5 Desember 2015 sekitar pukul 12.30 WIB saat Terdakwa menghadang Saksi Haidir Siagian dan Saksi Gazzi Umar yang sedang membawa kapal "Akbar Disayang GT 105", lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Haidir Siagian dan Saksi Gazzi Umar supaya kapal tersebut putar balik ke arah Pelabuhan Talang Duku, karena menurut Terdakwa pemilik kapal Datuk Antansyah memiliki utang kepada Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), (padahal sesuai dengan kenyataan Datuk Antansyah tidak mempunyai utang). Setelah kapal sampai di Pelabuhan Talang Duku lalu Saksi Haidir Siagian bermaksud hendak membayar utang tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan jika hutangnya sebenarnya adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena Saksi Haidir Siagian tidak membawa uang kontan, selanjutnya disepakati setelah Saksi Haidir Siagian sampai di Kuala Tungkal baru akan dibayar uang tersebut dan setelah Terdakwa memeriksa perizinan kapal yang ternyata kapal tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap lalu Terdakwa meminta Saksi Gazzi Umar untuk menyerahkan dokumen kapal dengan alasan untuk membuat izin gandeng dan izin berlayar serta Terdakwa berjanji akan membantu untuk membuat surat izinnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2015 Terdakwa menghubungi Saksi Hasnan Marpaung (bos Saksi Haidir Siagian) dan

Halaman 31 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Snt



meminta uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan kapal yang ditahan di KPLP Talang Duku, lalu pada tanggal 8 Desember 2015 Saksi Hasnan Marpaung mengirim uang tersebut ke rekening milik Terdakwa dan setelah uang dikirim kepada Terdakwa sampai sekarang izin yang dimaksud tidak pernah terbit/keluar dan sampai sekarang kapal tersebut juga masih berada di Pelabuhan Talang Duku tanpa adanya surat/administrasi penahanan kapal oleh KPLP Talang Duku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jabatan Terdakwa yaitu sebagai Kepala Kamar Mesin KN 093 mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain bertanggungjawab mesin kapal agar selalu baik, melakukan perawatan mesin kapal, menghidupkan dan mematikan mesin, dan melakukan pengecekan bahan bakar. Dari tugas dan tanggungjawab Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan dalam pengurusan izin gandeng kapal dan izin berlayar kapal, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Haidir Siagian dan Saksi Hasnan Marpaung mengalami kerugian sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), ternyata janji-janji atau kata-kata Terdakwa tersebut adalah bohong belaku dan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk mengurus izin kapal, tetapi digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua hal yang diatur, yaitu tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tujuan Terdakwa melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini, fakta-fakta yang terungkap dipetidangan menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang memenuhi rumusan unsur pasal ini adalah bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa A. Karim Bin H. Ahmad Rais dilakukan dengan akal, dengan karangan perkataan-perkataan bohong, yaitu pada tanggal 7 Desember 2015 Terdakwa menghubungi Saksi Hasnan Marpaung (bos Saksi Haidir Siagian) dan meminta uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan kapal yang ditahan di KPLP Talang Duku, lalu pada tanggal 8 Desember 2015 Saksi Hasnan Marpaung mengirim uang tersebut ke rekening milik Terdakwa dan setelah uang dikirim kepada Terdakwa sampai sekarang izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud tidak pernah terbit/keluar dan sampai sekarang kapal tersebut juga masih berada di Pelabuhan Talang Duku tanpa adanya surat/administrasi penahanan kapal oleh KPLP Talang Duku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jabatan Terdakwa yaitu sebagai Kepala Kamar Mesin KN 093 mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain bertanggungjawab mesin kapal agar selalu baik, melakukan perawatan mesin kapal, menghidupkan dan mematikan mesin, dan melakukan pengecekan bahan bakar. Dari tugas dan tanggungjawab Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan dalam pengurusan izin gandeng kapal dan izin berlayar kapal, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Haidir Siagian dan Saksi Hasnan Marpaung mengalami kerugian sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), ternyata janji-janji atau kata-kata Terdakwa tersebut adalah bohong belaku dan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk mengurus izin kapal, tetapi digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap perkataan-perkataan bohong yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
Sudah selayaknya dikembalikan ke pemiliknya yakni saksi HASNAN MARPAUNG;
- 1 (satu) buah tanda bukti penyetoran bank BRI unit Nibung dengan uang sebesar Rp38.000.000,00 atas nama penyetor DIANA tujuan pengiriman dengan nomor rekening 0020-01-058542-50-3 an.A.KARIM;

Karena merupakan bukti surat maka sudah selayaknya terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah dokumen surat ukur internasional (1996) internasional tonnage certificate (1996) No.473/LLA tanggal 15 Mei 1969;
- 1 (satu) buah dokumen pas besar PK 205/08/01/UPP.Lbk-14 diterbitkan di Labuhan Lombok pada tanggal 02 September 2014;
- 1 (satu) buah dokumen sertifikat keselamatan bagai kapal motor (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT No.PK 001/19/02/UPP.Lbk-14 diterbitkan di Labuhan Lombok pada tanggal 02 September 2014;
- 1 (satu) buah dokumen tanda panggilan (call sign) KLM Akbar Disayang No.PK.973/7/16/DK-1996;
- 1 (satu) buah buku siji kapal motor Akbar Disayang milik PT.Sri Kandi Tuju-tuju berkedudukan di Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi INDRA HERMAWAN selaku Kasi KBPP Talang Duku.

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek 0020-01-058542-50-3 atas nama A. KARIM dengan Nomor Rekening 0020-01-058542-50-3 dan alamat Perum Lindung Indah I RT.024/006 Kelurahan Kebon I;

Dikembalikan kepada pemilik rekening yakni Terdakwa A. KARIM;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan *spirit* dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, Bahwa Untuk Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa, Maka Perlu Dipertimbangkan Terlebih Dahulu Keadaan Yang Memberatkan Dan Yang Meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang Lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan Isteri;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. Karim Bin H. Ahmad Rais** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi HASNAN MARPAUNG;

- ... 1 (satu) buah tanda bukti penyetoran bank BRI unit Nibung dengan uang sebesar Rp38.000.000,00 atas nama penyetor DIANA tujuan pengiriman dengan nomor rekening 0020-01-058542-50-3 an.A.KARIM;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah dokumen surat ukur internasional (1996) internasional tonnage certificate (1996) No.473/LLA tanggal 15 Mei 1969;
- 1 (satu) buah dokumen pas besar PK 205/08/01/UPP.Lbk-14 diterbitkan di Labuhan Lombok pada tanggal 02 September 2014;
- 1 (satu) buah dokumen sertifikat keselamatan bagi kapal motor (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT No.PK 001/19/02/UPP.Lbk-14 diterbitkan di Labuhan Lombok pada tanggal 02 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dokumen tanda panggilan (call sign) KLM Akbar Disayang No.PK.973/7/16/DK-1996;
- 1 (satu) buah buku siji kapal motor Akbar Disayang milik PT.Sri Kandi Tuju-tuju berkedudukan di Makassar;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi INDRA HERMAWAN selaku Kasi KBPP Talang Duku.

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek 0020-01-058542-50-3 atas nama A.KARIM dengan Nomor Rekening 0020-01-058542-50-3 dan alamat Perum Lindung Indah I RT.024/006 Kelurahan Kebon I;

Dikembalikan kepada Terdakwa A. KARIM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa, 13 Desember 2016 oleh **Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria C N Barus., S.IP, S.H, M.H.**, dan **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sigit Mutaf Akun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh **Oktarini Prihantini, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria CN Barus, S.IP, S.H, M.H. Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Halaman 37 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)